

SKRIPSI

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PEGADAIAN DARI PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PERSERO MENURUT
PP NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN PERSERO**

***Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum***

OLEH

ELSA ANGGITA SARI

1210112001

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing I: Hj. Zahara, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Andalusia, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

No. Reg. 4661/PK II/I/2017

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Elsa Anggita Sari	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Batusangkar/18-08-1993 b) Nama Orang Tua: Sunarjo Endrianis c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Perdata Bisnis (PK II) e) No. Bp: 1210112001	f) Tanggal Lulus: 11 Januari 2017 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,36 i) Lama Studi: 4 Tahun 6 Bulan j) Alamat: Jorong Balai Labuah Bawah, Kel/Desa Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	

Elsa Anggita Sari, BP 1210112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), Tahun 2017, 58 Halaman

ABSTRAK


Pegadaian sebagai perusahaan yang mengemban amanat pemerintah untuk membantu meningkatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah berdasarkan hukum gadai dan fidusia. Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, terakhir dengan dikeluarkannya PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif mengharuskan Pegadaian untuk mengoptimalkan peran dengan cara melakukan perubahan bentuk hukum menjadi PT (Persero). Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana proses perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero)? 2) Apa akibat hukum perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses perubahan dilakukan dengan menyerahkan hasil kajian dan surat permohonan oleh Kementerian Negara BUMN kepada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk diusulkan kepada Presiden, penyusunan rancangan perubahan oleh Direksi, diumumkan melalui ringkasan rancangan perubahan dalam surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 November 2010, diumumkan secara tertulis kepada seluruh karyawan, memperoleh surat pemberitahuan tidak keberatan dari kreditor, mendapatkan persetujuan penyusunan Rancangan PP dari Presiden RI, mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, melakukan harmonisasi terhadap Rancangan PP sebagaimana disampaikan oleh Ditjen Peraturan PerUUan Kemenkumham, Menteri BUMN menyampaikan rancangan PP kepada Presiden RI. Akibat hukum perubahan yaitu berubahnya bentuk perusahaan, organ dan penyelenggara negara, modal dan saham serta penambahan kegiatan usaha.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H.	H. Syahrial Razak, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis: **Prof.Dr.H.Yaswirman, M.A**


Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Hukum/Universitas dan mendapat nomor alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PEGADAIAN DARI PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PERSERO MENURUT
PP NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN PERSERO**

**(Elsa Anggita Sari, 1210112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2017, 58 Halaman) Pembimbing: Zahara dan Andalusia**

ABSTRAK

Pegadaian sebagai perusahaan yang mengemban amanat pemerintah untuk membantu meningkatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah berdasarkan hukum gadai dan fidusia. Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, terakhir dengan dikeluarkannya PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif mengharuskan Pegadaian untuk mengoptimalkan peran dengan cara melakukan perubahan bentuk hukum menjadi PT (Persero). Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana proses perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero)? 2) Apa akibat hukum perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) dilakukan dengan menyerahkan hasil kajian dan surat permohonan untuk mengubah status Pegadaian oleh Kementerian Negara BUMN kepada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kemudian diusulkan kepada Presiden, penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum oleh Direksi, diumumkan melalui Ringkasan Rancangan Perubahan Bentuk Hukum dalam surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 November 2010, diumumkan secara tertulis kepada seluruh karyawan, memperoleh surat pemberitahuan tidak keberatan dari kreditor, mendapatkan persetujuan penyusunan Rancangan PP dari Presiden RI, mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sebagai Pemilik Modal Perum Pegadaian, melakukan harmonisasi terhadap Rancangan PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana disampaikan oleh Ditjen Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM, Menteri BUMN menyampaikan rancangan PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum kepada Presiden RI. Akibat hukum perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) yaitu berubahnya bentuk perusahaan, organ dan penyelenggara negara, modal dan saham serta penambahan kegiatan usaha. Untuk itu, BUMN yang telah memenuhi persyaratan perubahan bentuk hukum disarankan untuk merubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero) agar lebih efektif dan efisien serta mampu bersaing dalam era global ini dan agar pencarian keuntungan perusahaan melalui optimalisasi aset tidak mengganggu kewajiban pelayanan umum meski tujuan utama Persero adalah mengejar keuntungan.

